



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58162
Laman : www.desajatilor.grobogan.go.id Pos-el : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR

Nomor : 100.3 / 12 / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM DESA JATILOR**

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Jatilor tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Jatilor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA JATILOR
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Jatilor Kecamatan Godong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Jatilor dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Jatilor;
 - b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Jatilor melalui TP PKK Desa; dan
 - c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jatilor.
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Sekretariat Desa Jatilor.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 11 Pebruari 2025

KEPALA DESA JATILOR,



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 100.3/12/2025
Tanggal : 11 Pebruari 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA PARALEGAL	NO HANDPHONE	PEKERJAAN
1	Dr.H.Suparwan, S.Pd.I.,MM	085727312500	Perangkat Desa
2	Nasiri, SP	0895366130456	Perangkat Desa

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI